

BAB V

Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan Proporsi Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018, maka dapat diambil sebagai berikut :

- 1) Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh dan mampu memberikan kontribusi terhadap agresivitas pajak. Artinya pengungkapan *corporate Social Responsibility* dapat menjadikan alasan atau sebagai titik awal perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak. Oleh karena itu bagi perusahaan yang mana pengungkapan *corporate social responsibility* yang bersifat wajib untuk masa depan perusahaan merupakan salah satu celah perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak.
- 2) Dewan komisaris independen tidak berpengaruh atau memberikan kontribusi terhadap agresivitas pajak. Artinya semakin sedikit ataupun semakin banyak jumlah dewan komisaris independen tidak dapat mempengaruhi perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak.

5.2 Saran

Saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Bagi Peneliti Selanjutnya :

Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian Kembali dengan mengambil permasalahan yang sama diharapkan untuk lebih teliti pada saat olah data, dan juga diharapkan untuk menambahkan jumlah sampel dan tahun penelitian sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik daripada hasil yang penulis dapatkan.

2) Bagi Perusahaan

Untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk lebih memperhatikan dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), karena pengungkapan CSR adalah sebuah kewajiban setiap perusahaan. Selain itu CSR juga sebagai salah satu cara perusahaan untuk melakukan praktik agresivitas pajak.

3) Wajib Pajak Badan

Untuk wajib pajak badan tidak hanya perusahaan manufaktur untuk menghindari atau mengurangi praktik-praktik yang mengarah ke praktik agresivitas pajak, memang agresivitas pajak belum ada undang-undang perpajakan yang mengaturnya namun praktik tersebut dapat merugikan perpajakan Indonesia dan mengakibatkan *tax revenue ratio* yang dimiliki Indonesia selalu dibawah negara-negara asean lainnya.

5.3. Keterbatasan dan implikasi

5.3.1. Keterbatasan penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang menjadi kekurangan pada penelitian ini antara lain :

- 1) Penelitian ini hanya menggunakan factor-faktor internal untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* dan proporsi komisaris independen terhadap agresifitas pajak
- 2) Penelitian ini hanya terbatas terbatas pada data skunder yaitu laporan tahunan (*annual report*) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018, sehingga penelitian ini kurang mampu mencerminkan kondisi perusahaan yang memerlukan pengamatan yang lebih lama.
- 3) Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar secara konsisten di BEI tahun 2015-2018 sebagai objek penelitian, sehingga hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasi untuk semua perusahaan yang ada.
- 4) Beberapa laporan tahunan perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian menggunakan mata uang asing sehingga harus dilakukan pengkonversian ke rupiah terlebih dahulu sebelum melakukan olah data.

5.3.2. Implikasi

Pada penelitian ini *corporate social responsibility* mampu mempengaruhi agresivitas pajak. Praktik agresivitas pajak dapat terjadi pada perusahaan pada saat perusahaan ingin mendapatkan beban pajak yang tidak terlalu tinggi. Teori legitimasi dan teori keagenan dibangun sebagai bentuk upaya dalam menyelesaikan masalah antara kontak sosial manajemen kepada lingkungan sekitar dengan manajemen sebagai agen

Dalam penelitian ini proporsi komisaris independent sebagai salah satu variabel tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Artinya semakin banyak maupun semakin sedikit jumlah komisaris independen perusahaan baik itu dewan komisaris yang merangkap jabatan dengan komisaris independent maupun tidak maka tidak akan mempengaruhi perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak. Sedangkan *Corporate social responsibility* sebagai salah satu variabel mempunyai pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan semakin banyak dana yang dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab social maka akan mempengaruhi pajak perusahaan yang mana celah tersebut dapat digunakan pemilik perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak.